Lex Positvis

Volume 2 Issue 10, 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN YANG KECIL MELALUI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ni'matul Aula [1].

[1] *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: nimatulaula25@gmail.com*

Abstract: The purpose of this research is first to find out whether or not corruption crimes under Rp. 50,000,000 is resolved only by returning state financial losses and secondly knowing whether or not corruption can be below Rp. 50,000,000 if it is related to restorative justice.

Writing this thesis examines the statement of the Attorney General Sanitiar Burhanuddin that perpetrators of corruption under Rp. 50 million do not need to be jailed, but it is enough to be settled by returning state financial losses, as the reason for the prosecutor's office to carry out legal proceedings quickly, simply and at low cost considering the prison already over-capacity. This thesis research uses normative legal research methods. The legal material used was obtained through library research (Library research) by studying laws and regulations and all writings related to the object being studied and researched, namely; in the form of primary legal materials, secondary legal materials. This research is presfiktif.

The results of this study indicate that; The results of this study indicate that: First, if the criminal act of corruption that is committed causes state losses below IDR 50,000,000 (fifty million rupiah), the legal sanction that is applied is to return state losses and social sanctions are applied. Second, with regard to restorative justice efforts in corruption crimes under Rp. 50,000,000 by eliminating prosecution by prosecutors who are replaced only by returning state financial losses, it is very logical to consider paying more attention to impacts, benefits and legal certainty.

Keywords: Corruption, Recovery of State Losses, Restorative Justice.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dapat atau tidaknya tindak pidana korupsi di bawah Rp. 50.000.000 diselesaikan hanya dengan melalui pengembalian kerugian keuangan negara dan yang kedua mengetahui dapat atau tidaknya korupsi di bawah Rp.50.000.000 jika dikaitkan dengan restorativw justice.

Penulisan skripsi ini mengkaji tentang pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa pelaku tindak pidana korupsi di bawah 50 juta tidak perlu dipenjara, tetapi cukup diselesaikan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, sebagai alasannya agar kejaksaan dapat melaksanakan proses hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan mengingat penjara yang sudah over-kapasitas. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research) dengan mempelajari peraturan perundang – undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu; berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat presfiktif.

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pada hasil penelitian ini menunjukkam bahwa: Pertama, apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan menyebabkan kerugian negara di bawah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sanksi hukum yang diberlakukan adalah dengan mengembalikan kerugian negara dan dilakukan sanksi sosial. Kedua, Terkait upaya restorative justice dalam tindak pidana korupsi di bawah Rp.50.000.000 dengan ditiadakannya penuntutan oleh jaksa yang diganti hanya dengan pengembalian kerugian keuangan negara sangat logis dipertimbangkan dengan lebih memperhatikan dampak, manfaat dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Korupsi,Pengembalian Kerugian Negara,Restorative Justice.

1. Pendahuluan

Menurut undang-undang, bangsa Indonesia telah gagal mewujudkan cita-cita aslinya, baik secara konseptual maupun praktis. Konsep asli negara hukum bertujuan untuk mengatur negara berdasarkan konstitusi dan undang-undang tertulis yang membatasi kekuasaan pemerintah. Suatu negara yang diperintah oleh negara hukum tidak dapat dipisahkan dari

kekuasaan yang mengaturnya. Fakta yang terkenal ini tidak dapat dihindari karena hukum yang diterapkan tanpa otoritas adalah sebuah ilusi. Di sisi lain, pelaksanaan kekuasaan tanpa hukum adalah anarki. Penelitian antikorupsi tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan korupsi, tetapi juga untuk kepentingan sosial.[1]

Indonesia memiliki sejumlah perangkat penegakan hukum antikorupsi yang mengatur berbagai strategi antikorupsi, antara lain: dan pemberantasan korupsi adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung). Dalam tindak pidana korupsi, kejaksaan bertindak sebagai penyidik sekaligus penuntut. Secara administratif, Kejaksaan Agung juga berwenang mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran. Surat Edaran tersebut berisi pemberitahuan, pengaduan atau petunjuk terkait tata cara pelaksanaan beberapa hal yang dianggap penting dan mendesak. Surat edaran tersebut berlaku bagi anggota Kejaksaan Agung, termasuk jaksa di bawah komandonya atau jaksa di bawah pengawasannya. Hal ini diatur dalam Pasal 35 huruf (a) UU Kejaksaan sebagai berikut: "Menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan peradilan dan penerapan hukum dalam rangka fungsi dan wewenang kejaksaan".[2]

Salah satu tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara untuk kepentingan masyarakat dan mengantisipasi berbagai krisis di berbagai sektor. Optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara juga menjadi landasan untuk membangun sanksi pidana terhadap perusahaan yang melakukan praktik korupsi. Namun dalam praktiknya, terdapat kendala untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui penindakan pidana terhadap perusahaan yang melakukan korupsi, baik yang bersifat hukum, struktur maupun budaya kimiawi. Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya fokus pada pencegahan dan pemberantasan, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara. Hal

[1] JURNAL IUSTITIA OMNIBUS Volume 1, Nomor 1, Desember 2019
[2] Aziz Syamsyudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta; Sinar Grafika, 2011. Hlm 193

ini bersumber dari ketentuan Pasal 18, Pasal 4 dan penafsiran Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 4 dan Interpretasi Pasal 4 mengatur ganti rugi sukarela, tidak memaksa bagi pembayar kerugian untuk mengganti kerugian negara sebelum putusan pengadilan dikeluarkan. Ketentuan undang-undang di atas menunjukkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berupa pemidanaan korporasi bagi pelakunya, tetapi juga upaya pemulihan kerugian kerugian keuangan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

Padahal banyak kasus korupsi yang diprakarsai oleh pengurus perusahaan yang melakukan kegiatan korupsi yang merugikan keuangan negara atas nama dan kepentingan perusahaan. Ironisnya, aparat penegak hukum tidak cakap dan tidak mampu memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh berbagai bentuk korupsi dan penyembunyian kekayaan. ini cukup sulit dibuktikan, begitu pula masalah pembuktian dan implementasi.

Dalam perkembangannya, korupsi tidak selalu menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, tetapi korupsi juga menimbulkan kerugian keuangan negara yang relatif kecil. Akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merugikan tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.

Upaya pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai cara dan produk hukum sebagai landasan penegakan hukum hingga dibentuk organisasi khusus Komisi Pemberantasan Korupsi. Suap (KPK). Menangani kasus korupsi yang sebenarnya ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar, dan setiap lembaga penegak hukum memiliki standar yang berbeda untuk petugas polisi dan petugas polisi. KPK dan Kejaksaan Agung. Biaya tingkat penyidikan untuk Polri dapat menghabiskan anggaran Rs 208.000.000 per kasus, tetapi tidak pada tingkat penuntutan hingga

persidangan.

Saat ini, aparat penegak hukum mulai mencari solusi dan rencana implementasi untuk mengoptimalkan pemulihan keuangan negara yang hilang akibat korupsi dengan kerugian yang minimal. khususnya pendekatan keadilan restoratif. Keberadaan pendekatan ini ditandai dengan berkembangnya prinsip pemberantasan korupsi dari langkah pertama hingga terakhir.

Salah satu upaya aparat penegak hukum untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi adalah upaya kurang dari Rp 50.000.000 untuk memulihkan pelanggaran. Praktik korupsi terkait dengan pendekatan yudisial restoratif menangani korupsi dengan biaya kecil untuk keuangan negara, serta klaim Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa pelaku korupsi di bawah Rp. agar kejaksaan dapat menyelesaikan proses peradilan dengan cepat, sederhana dan murah, karena penjara sudah penuh sesak. Tidak ada bedanya penegakan hukum antikorupsi yang merugikan negara kecil atau besar.

Berdasarkan konteks di atas, penulis ingin mempertimbangkan penanganan pidana korupsi di bawah Rp 50.000.000 melalui proses ganti rugi keuangan negara. Oleh karena itu, peneliti akan membahas penelitian dengan judul **"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BAWAH Rp.50.000.000 MELALUI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA"** dalam penulisan tugas akhir peneliti.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan tertulis, maka dapat di ambil suatu rumusan masalah yang perlu di teliti dan di analisa lebih lanjut yaitu:

1. Apakah korupsi dibawah Rp.50.000.000 dapat diselesaikan hanya dengan melalui pengembalian kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana peran kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara kecil?

Tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah tindak pidana korupsi dibawah Rp.50.000.000 dapat diselesaikan hanya dengan melalui pengembalian kerugian keuangan negara
2. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil jika diakitkan dengan persfektif restorative justice.

Kegunaan Penelitian sebagai berikut :

1. Ikut serta memberikan gagasan akademik betapa pentingnya keadilan untuk masyarakat Indonesia
2. Memberikan bahan masukan bagi upaya untuk solusi penegak hukum yang lebih responsif dan memenuhi rasa keadilan

2. Metode

Jenis Penelitian penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum atau norma melalui pendekatan historis, interpretasi hukum dan perbandingan sistem hukum dan memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

Sifat Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dan deskriptif analisis menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis.

Tipe Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statutory approach). Pendekatan undangundang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan undang-undang ini perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri 2 bahan hukum meliputi : Bahan Hukum Primer berupa PeraSturan Perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: B-765/F/Fd.1/4/2018. Sumber Data Sekunder berupa

literatur buku, diktat hukum, makalah hukum, media internet, pendapat serta doktrin hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menginventarisir bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang disebutkan diatas yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Kemudian bahan hukum tersebut disaring berdasarkan pokok bahasan sehingga diambil kesimpulan akhir untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum ini penulis akan mengelola dan menganalisa bahan yang telah terkumpul kemudian akan dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan dan pemahaman Hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian akan ditarik kesimpulan akhir.

3. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dibawah Rp. 50.000.000 Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Salah satu tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah untuk mengimbangi kerugian keuangan negara. Kompensasi Keuangan dari Pemerintah Republik Indonesia adalah suatu sistem kebijakan yang ditetapkan oleh negara untuk memberikan kompensasi kepada pemerintah atas kerugian keuangan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Hilangnya dana masyarakat akibat korupsi sangat merugikan rakyat, uang harus digunakan untuk pembangunan, kepentingan rakyat adalah kepentingan rakyat. mereka berada di tangan penjahat yang menerima suap. Aparat penegak hukum berusaha dengan berbagai cara untuk menyederhanakan korban agar negara tidak berkembang.

Ganti kerugian negara yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 dalam Pasal 59 Kementerian Keuangan menyatakan:

1) Setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian seseorang akan segera ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Bendahara, pejabat bukan bendahara (PNS) atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar undang-undang atau melalaikan tugas yang diembannya secara langsung menyebabkan kerugian keuangan negara, wajib memperbaiki kerugian tersebut.
3) Setiap pimpinan Departemen Luar Negeri/Organisasi/Kepala Satuan Kerja

Daerah dapat langsung mengajukan gugatan, mengetahui bahwa Departemen Negara/Organisasi/Kepala SKPD yang bersangkutan telah dirugikan atas perbuatan pihak manapun..

Susunan kedua unsur artikel tersebut hampir tidak dapat dibedakan, karena unsur-unsurnya hampir identik. Pasal 2 dan 3 tidak mengatur lembaga atau pihak mana yang berhak menentukan cara penghitungan ganti rugi negara. Dalam praktiknya, hakim dan jaksa memperhitungkan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi.

Banyak kegiatan ilegal dalam kehidupan masyarakat yang merugikan keuangan pemerintah dan masyarakat. Dalam proses perkembangannya, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara yang besar tetapi juga kerugian keuangan negara yang relatif kecil, sehingga lembaga penegak hukum anti korupsi di Indonesia telah mengembangkan banyak strategi pemberantasan korupsi. bahwa keadilan dipertahankan. dan tanpa konsekuensi serius. Pemerintah. Kerugian Salah satu jajaran kepolisian yang korup adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).

Proses pidana terhadap jaksa korup dilakukan dengan prosedur terpisah. Oleh karena itu, penindakan kasus korupsi harus melalui banyak tahapan agar tidak menimbulkan kerugian keuangan negara yang serius. . Lembaga penegak hukum telah menggunakan berbagai teknik optimalisasi untuk menghindari bertambahnya kerugian pemerintah. Salah satu tuntutan Jaksa Agung Sanitar Burhoniddin adalah jumlah penerima suap kurang dari 50.000. Rp. 000 tidak akan dipenjara, pengembalian harta saja sudah merugikan negara secara finansial, sehingga tindakan hukum cepat, mudah dan hemat biaya. Karena kapasitasnya yang besar, penjara ini berukuran kecil. Ini bukan untuk mengatakan bahwa menuntut korupsi tidak berguna, karena membutuhkan lebih banyak uang untuk keadilan dan karena itu menyebabkan lebih banyak kerusakan pada negara.

Dari uraian di atas terlihat bahwa negara tidak perlu menanggung biaya yang besar untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan kerugian yang relatif kecil, biaya administrasi lebih banyak ditanggung oleh negara. Negara kalah.

kejahatan korupsi.

Kejaksaan Agung juga pada No. 1. B1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Capaian Penanganan Kasus Korupsi, menunjukkan bahwa kompensasi upaya negara untuk mendidik masyarakat dalam melihat praktik korupsi tanpa investigasi kurang penting. nilai rendah Kecuali dalam kasus tindak pidana korupsi yang berulang, biaya hukum menjadi lebih tinggi, yang mengakibatkan kerugian negara yang lebih besar.[3]

Seperti yang telah disinggung sebelumnya tentang mahalnya biaya untuk membasmi korupsi mulai dari penyidikan, penuntutan, penindakan hingga penegakan hukum, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah nilai korupsi itu sepadan. . Lemah, apakah proses panjang ini akan menyelesaikan masalah korupsi? korupsi atau penegakan hukum memiliki cara lain yang lebih efektif dan tentunya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap keuangan negara.

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya fokus pada pencegahan dan pemberantasannya, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara. Hal ini bersumber dari ketentuan Pasal 18, Pasal 4 dan penafsiran Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Perubahan UU No. Pasal 4 dan Tafsir Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang upaya rehabilitasi tindak pidana korupsi terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dengan sengaja dan tanpa paksaan, yang dipaksa untuk membayar kembali kerugian negara sebelumnya. keputusan pengadilan dibuat. . Ketentuan undang-undang di atas menunjukkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pemaksaan, tetapi juga pada upaya pengembalian uang yang hilang akibat pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku. . perilaku. pidana. korupsi.[4]

[3] surat edaran kejaksaan agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010

[4] Jurnal ilmiah tinjauan tentang pengembalian keuangan negara sebagai alasan yang meringankan pidana dalam tindak pidana korupsi

Selain itu, pada tahun 2018 Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/4/2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penyidikan harus segera dilaksanakan. . untuk semua pengacara pada umumnya. Pejabat dalam surat keempat mengatakan, "Jika para pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi aktif dan telah membayar harga kerugian keuangan negara, maka proses hukum dapat dipertimbangkan. Untuk Kepentingan

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Nomor: B-765/F/Fd.1/4/2018 Petunjuk Teknis Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan, Kewenangan Memutus mengatur tersangka di kejaksaan Setiap daerah menyelesaikan kasus korupsi dengan mengembalikan kerugian finansial kepada negara berdasarkan pertimbangan sosial-politik dan pembangunan.[5]

Ketentuan ini mensyaratkan Negara-negara Anggota untuk memberikan sanksi pidana atau non-pidana yang efektif, proporsional dan jera, termasuk sanksi keuangan. Pengenalan atau pembentukan pedoman untuk melakukan penuntutan korupsi, yang selama ini dipandang sebagai pengaman utama, akan mengarah pada penyelesaian akhir. Ketika sanksi non-pidana dipandang lebih efektif dan proporsional, penerapan hukum pidana dianggap tidak biasa. Hal ini sesuai dengan teori Soerjono Soekanto bahwa kekuatan hukum adalah kesesuaian antara apa yang tercantum dalam undang-undang dengan pelaksanaannya.[6]

Penegakan hukum antikorupsi tidak banyak merugikan negara dalam mencapai keadilan karena kejaksaan lebih mengutamakan pemulihan daripada hukuman. bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena jika dalam aspek sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi lebih sedikit merugikan negara, maka secara tidak langsung penerapan hukum untuk menangani tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merugikan. Kerugian yang kecil dapat menimbulkan kerugian negara karena biaya yang dikeluarkan lebih

[5] Surat kejaksaan agung Nomor: B-765/F/Fd.1/4/2018

[6] Soejono Soekanto. 1985. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung : Alumni, hlm 45.

besar dari jumlah perkara yang ditangani, sehingga dapat dikatakan penegakan hukum yang demikian tidak dapat berbuat adil.

Atas dasar itu, penulis memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan ke depan agar tindakan korupsi yang menimbulkan kerugian kurang dari Rp 50.000.000 tidak dituntut setelah pelaku membayar ganti rugi. untuk negara. Namun, ini harus dilakukan dalam kerangka hukum yang kuat dan diatur secara ketat oleh undang-undang, dan tidak hanya oleh surat edaran menteri, surat edaran Mahkamah Agung, surat edaran polisi, dll. Oleh karena itu, saya berharap ke depan undang-undang antikorupsi memasukkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Meski kesepakatan ini kemudian tercapai, mereka yang menawarkan suap kurang dari Rp 50.000.000 belum tentu dibebaskan. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar ada sanksi non-pidana untuk kejahatan berupa hukuman kerja sosial. Mengatur kegiatan sosial untuk membantu individu atau kelompok mencapai tujuan mereka. Kegiatan sosial bagi pelaku kejahatan dilakukan tanpa imbalan, karena sifat dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan penghargaan kepada pelaku kejahatan dengan tujuan pertobatan. Selain itu, penggunaan sanksi harus dipantau dan dirancang untuk meminimalkan manfaat bagi penerima suap.

Salah satu solusi untuk masalah dan penerapannya untuk memaksimalkan pemulihan pemerintah dari kerusakan yang disebabkan oleh korupsi korporasi adalah keadilan restoratif. Pembahasan bagian ini dijelaskan secara rinci pada subbab pembahasan penulis berikut ini.

4. Peran Kejaksaan Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Negara Yang Kecil

Korupsi di Indonesia semakin menjadi-jadi di masyarakat Indonesia. Evolusinya saat ini, baik dari segi kualitas kejahatan maupun jumlah kasus, terus meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya tindak pidana korupsi dapat mengganggu dan berdampak pada setiap aspek kehidupan manusia. Situasi ini mengarah pada kejahatan perusakan moral bangsa yang dianggap sebagai kejahatan yang tidak biasa.

Dalam perkembangannya, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, tetapi juga kerugian keuangan negara yang relatif kecil, sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya tentang tindak pidana korupsi dimana nilai kerugian negara akibat korupsi relatif besar. Jika rendah dianggap tidak melanjutkan pengurusan, tetapi cukup pelaku mengembalikan kerugian keuangan negara dan menerima sanksi sosial sebagai pencegah, karena biaya pembayaran upah lebih tinggi, tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Negara harus menanggung akibat tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum dituntut untuk berperan lebih besar dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menghormati hak asasi manusia dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perkembangan pekerjaan antikorupsi saat ini fokus pada tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pemulihan aset. Pemulihan aset adalah pengelolaan aset hasil kejahatan secara terpadu pada setiap tahapan penegakan hukum, agar nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan sepenuhnya kepada korban kejahatan, termasuk negara. Pemulihan aset mencakup semua tindakan pencegahan untuk mencegah jatuhnya nilai properti.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya tindak pidana korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.

Mengembalikan keuangan negara yang hilang melalui upaya pemulihan keuangan negara akibat praktik korupsi ternyata bermasalah baik dari segi prosedur maupun teknis. Pada tataran prosedural, diperlukan sejumlah perangkat hukum yang sesuai dengan modus tindak pidana dan objek permasalahan hukumnya.

Tanggung jawab kejaksaan penyidik dalam penerapan diskresi terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan yang merugikan keuangan negara kecil meliputi:

1) Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Kejaksaan penyidik bertanggung jawab untuk menyelidiki laporan atau perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilaporkan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan memenuhi semua termasuk ketentuan perundang-undangan dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan juga bertanggung jawab atas terselenggaranya ketentuan hukum yang berkaitan dengan aturan penyidikan yang tidak bertentangan dan tidak berada dalam wilayah hukum kejaksaan, dimana hal ini dimaksudkan agar selama penyidikan ada unsur kepastian hukum. selalu menjunjung tinggi asas legitimasi.

2) Kerjasama dan koordinasi dengan otoritas terkait Kejaksaan investigasi bertanggung jawab untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga inspeksi dan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan untuk melacak aliran uang bagi para penjahat korupsi. Jaksa memberikan laporan awal atau instruksi kepada ombudsman dan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan untuk melihat apakah ada kerugian negara yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, dan Dengan laporan kerugian keuangan negara, pengacara kemudian dapat melihat jumlah kerugian negara. kerugian keuangan.

3) Melakukan kajian mendalam terkait penentuan jumlah uang negara yang hilang.

4) Berkonsultasi dengan pimpinan dalam menentukan jumlah kerugian negara Pengacara yang melakukan analisis mendalam terkait penentuan besar atau kecilnya kerugian negara juga bertanggung jawab untuk berkonsultasi dengan pimpinan dalam hal ini penentuan jumlah uang yang hilang oleh negara, dalam hal harmonisasi penanganan perkara korupsi antara kejaksaan dan badan pengawas, terkait dengan penetapan jumlah uang yang hilang negara besar atau relatif kecil.

5) Meminta pendapat pimpinan atas penundaan penyidikan perkara korupsi Penuntut Umum setelah berkonsultasi dengan pimpinan dalam menentukan jumlah uang yang hilang, Negara juga bertanggung jawab untuk berkonsultasi dengan pimpinan dalam hal penundaan penyidikan perkara korupsi apabila ditemukan. bahwa jumlah kerugian keuangan negara relatif kecil. Kejaksaan juga ditugasi mempertimbangkan cara terbaik untuk menutup kasus korupsi di mana jumlah uang negara yang hilang rendah, menghindari kontroversi publik.

Upaya pemulihan kerugian keuangan negara dari pelaku korupsi akan efektif jika ada kerjasama antar aparat penegak hukum untuk mendeteksi tindak pidana korupsi, khususnya dalam upaya mengumpulkan uang pemulihan kerugian negara. Tanpa kerja sama ini, akan sulit memulihkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pertimbangan Kejaksaan Agung bukan untuk melacak korupsi yang nilainya relatif rendah, sehingga berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Seperti yang telah disinggung sebelumnya tentang mahalnya biaya proses pemberantasan korupsi mulai dari penyidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hingga eksekusi, hal ini menimbulkan pertanyaan rendahnya nilai korupsi, apakah proses yang panjang ini akan menyelesaikan masalah korupsi? korupsi atau penegakan hukum memiliki cara lain yang lebih

efektif dan tentunya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap keuangan negara. Penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh aparat legislatif dan penegak hukum terkait penggantian kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi sebesar Rp 50.000.000 sebagai berikut:

a. Tingkat biaya pemrosesan lebih tinggi daripada kerusakan akibat korupsi, dan memaksa legislator masa depan untuk lebih memperhatikan efektivitas hukum dan proporsionalitasnya.
b. Otoritas kepolisian (kejaksaan) harus kepentingan dan keuntungan menggunakan isi surat sebagai referensi dalam untuk menegakkan undang-undang melawan kejahatan kejahatan korban korupsi negara yang menjadi korban dalam staf perwujudan keadilan. Penegakan hukum terhadap perbuatan kejahatan Korupsi dengan kerugian negara diantaranya berskala kecil dari tercapai keadilan diantaranya dilakukan oleh kejaksaan agung ditambah prioritas aspek pengembalian kerugian lebih dari aspek hukuman untuk pelaku tindakan kejahatan korupsi untuk jika aspek hukuman dilakukan terhadap pelaku tindakan kejahatan korupsi dengan kerugian negara di antaranya minor kemudian tidak langsung penanganan kasus yang demikian dapat dikatakan bahwa penerapan hukum yang demikian tidak mewujudkan keadilan. Jika pidato ini akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Anti-Suap, akan ada penyesuaian dan amandemen pada bagian yang ada serta rancangan proposal untuk kata-kata baru yang terkandung dalam bagian 2 dengan penambahan ayat (3) berbunyi: "Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan menimbulkan kerugian negara kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka diterapkan sanksi hukum berupa pengembalian uang kerugian negara dan diterapkan sanksi sosial.

2. Pekerjaan antikorupsi saat ini berfokus pada tiga isu utama: pencegahan, pemberantasan dan pemulihan aset. Peran kejaksaan dalam kaitannya

dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara ringan antara lain melakukan kegiatan penyidikan terhadap tersangka kasus korupsi yang telah dilaporkan ke publik, serta bekerjasama dan berkoordinasi dengan bagian keuangan dan ombudsman. agensi. pusat analisis dan pelaporan transaksi. menelusuri arus kas para koruptor, melakukan analisis mendalam terkait penetapan kerugian negara yang tidak seberapa, meminta nasehat pimpinan dalam menentukan kerugian negara yang kecil dan relevan. bertanggung jawab mengirimkan uang untuk memulihkan kerugian negara dari pelaku korupsi ke kas daerah atau kas Kejaksaan Agung melalui jalur pemungutan pajak bukan negara.

Saran

1. Mengubah UU Tipikor dengan menambahkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi di bawah Rp 50.000.000,- agar memiliki landasan hukum yang wajar dan diatur undang-undang secara tegas, tidak hanya Surat Edaran Kejaksaan, Surat Edaran Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran Kepolisian surat edaran, dll.
2. Agar Kejaksaan Agung dapat bekerja sama dengan penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang relatif kecil, pengaturan tentang penghentian penyidikan perkara korupsi relatif sedikit, sehingga tidak timbul kontroversi hukum baru di masyarakat tentang kebijakan ini.

Daftar Pustaka

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/

Anwary, Ichsan, 2022,*Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitutsi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprapto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, "Jurnal Ius Constituendum"Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar

Regency, “ Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296

Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “ PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law, “*Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia, “*Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523

Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprapto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”,Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299

Suprapto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623

Undang-undang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf d

UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU N0: 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004

Afhonul Afif, (2015), Pengampunan, Rekonsiliasi dan Pemulihan Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Agus Rustianto, Kejahatan & Pertanggungjawaban Pidana: Pemeriksaan Kritis dengan Koherensi Antara Prinsip-Prinsip Teoretis dan Penerapannya (Jakarta: Kencana, 2015)

Muhammad Gempa Awaljon Putra, 2018: 176, Tinjauan Kasus (Habib Ali, 7:2020)

Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Pustaka Magister; Semarang, 2014

Yayan Indriana. Penggantian Uang Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Philipus M Hadjon, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan, Djumali, Surabaya, 1985